Cashless
Journal of Sharia Finance and Banking

Cashless : Journal of Sharia Finance and Banking| Page : 17-28
Vol. 03 No. 01 April 2025 | e-ISSN/p-ISSN : 2988-1390/ 2988-1382
https://ejournal.unupasuruan.ac.id/index.php/cashless
DOI : https://doi.org/10.55757/cashless.v3i1.1156

Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Pembiayaan Syariah

Salsabila Firdaus[1], Rizalatul Maghfiroh[2]

[1] Universitas Nahdlatul Ulama Pasuruan, Indonesia
Email : firdausssalsabila@gmail.com
[2] Institut Al Fitrah Surabaya, Indonesia
Email : 28104riza@gmail.com

Korespondensi: firdausssalsabila@gmail.com

Submit : **31/01/2025** | Revission : **11/02/2025** | Accept : **11/03/2025** | Publish : **09/04/2025**

Abstrak
Artikel ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan Islam di lembaga keuangan Islam, menyoroti keselarasan praktik-praktik ini dengan prinsip-prinsip Syariah, khususnya keadilan dan penghindaran riba, serta mengidentifikasi tantangan dan Solusi untuk meningkatkan efektivitasnya. Tinjauan teoritis yang menyeluruh tentang konsep wanprestasi dalam hukum Islam, prinsip-prinsip keuangan Islam, dan mekanisme penyelesaian menjadi dasar analisis. Temuan dari diskusi menunjukkan bahwa lembaga keuangan Islam umumnya memprioritaskan musyawarah, restrukturisasi, dan mediasi sebelum menggunakan arbitrase atau litigasi. Memastikan keselarasan praktik dengan prinsip-prinsip Syariah membutuhkan pengawasan ketat dan interpretasi yang konsisten. Tantangan seperti perbedaan pemahaman tentang prinsip-prinsip Syariah dan literasi keuangan pelanggan dapat diatasi melalui standardisasi peraturan, pendidikan, penguatan Dewan Pengawas Syariah, dan pemanfaatan teknologi. Artikel ini menyimpulkan bahwa penyelesaian gagal bayar dalam pembiayaan Islam harus didasarkan pada keadilan dan pertimbangan, dengan sanksi yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan hak dan kewajiban tanpa melibatkan riba, demi keberlanjutan industri keuangan Islam yang sehat dan adil.

***Kata Kunvi* :** *Gagal Bayar, Pembiayaan, Syariah*

Abstract
This article aims to analyze the mechanisms for resolving defaults in Islamic financing agreements within Islamic financial institutions, highlighting the alignment of these practices with Sharia principles, particularly justice and the avoidance of usury, and identifying challenges and solutions to enhance their effectiveness. A thorough theoretical review of the concept of default in Islamic law, the principles of Islamic finance, and resolution mechanisms forms the basis of the analysis. The findings of the discussion indicate that Islamic financial institutions generally prioritize deliberation, restructuring, and mediation before resorting to arbitration or litigation. Ensuring the alignment of practices with Sharia principles requires strict oversight and consistent interpretation. Challenges such as differing understandings of Sharia principles and customer financial literacy can be addressed through regulatory standardization, education, strengthening the Sharia Supervisory Board, and leveraging technology. This article concludes that the resolution of defaults in Islamic financing should be based on justice and deliberation, with sanctions aimed at maintaining a balance of rights and obligations without involving usury, for the sustainability of a sound and equitable Islamic financial industry.

Copyright © 2026 The Author(s) | Published by: Universitas Nahdlatul Ulama Pasuruan

Keyword **:** *Default, Financing, Sharia*

How to Cite this article (APA 7 th Edition):
Firdaus, S., & Maghfiroh, R. (2025). Penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan syariah. *Cashless: Journal of Sharia Finance and Banking*, *3*(1), 17–28. https://doi.org/10.55757/cashless.v3i1.1156

Pendahuluan

Laju pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia, yang ditandai dengan semakin beragamnya produk dan layanan keuangan berbasis prinsip-prinsip Islam, telah memberikan kontribusi signifikan terhadap inklusi keuangan dan pembangunan ekonomi nasional. Lembaga-lembaga keuangan syariah menawarkan berbagai skema pembiayaan yang dirancang sesuai dengan akad akad seperti murabahah (jual beli), mudharabah (bagi hasil), musyarakah (kemitraan), dan ijarah (sewa-menyewa), yang menjadi alternatif menarik bagi masyarakat yang mengedepankan transaksi yang adil dan bebas dari unsur riba. Keunggulan prinsip-prinsip syariah ini diharapkan dapat menciptakan hubungan yang lebih harmonis antara lembaga keuangan dan nasabah, berlandaskan pada transparansi dan saling menguntungkan.(Saleh, 2022)

Meskipun demikian, dalam dinamika operasional lembaga keuangan syariah, risiko terjadinya wanprestasi atau kegagalan nasabah dalam memenuhi kewajiban pembayaran sesuai dengan perjanjian pembiayaan tetap menjadi sebuah tantangan yang perlu diantisipasi dan dikelola secara efektif. Berbagai faktor, baik internal maupun eksternal, seperti perubahan kondisi ekonomi, kesulitan usaha, atau bahkan kelalaian, dapat menjadi pemicu terjadinya wanprestasi. Oleh karena itu, keberadaan mekanisme penyelesaian wanprestasi yang komprehensif dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah menjadi krusial untuk menjaga kesehatan portofolio pembiayaan lembaga keuangan syariah dan melindungi hak-hak seluruh pihak yang terlibat dalam akad.

Mekanisme penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan syariah memiliki karakteristik yang unik dibandingkan dengan sistem konvensional. Prinsip-prinsip syariah menekankan pada musyawarah, mediasi, dan pemberian kesempatan kepada nasabah untuk mengatasi kesulitan keuangannya. Pendekatan yang mengedepankan keadilan dan menghindari praktik yang eksploitatif menjadi landasan utama dalam setiap upaya penyelesaian. Lembaga keuangan syariah

dituntut untuk bersikap proaktif dalam mencari solusi yang tidak hanya mengamankan aset mereka, tetapi juga memperhatikan kondisi dan kemampuan nasabah untuk keluar dari permasalahan wanprestasi tersebut.

Salah satu aspek penting dalam penyelesaian wanprestasi pembiayaan syariah adalah kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, terutama dalam hal keadilan (‘adalah) dan penghindaran riba (riba). Setiap langkah yang diambil dalam proses penyelesaian harus dipastikan tidak mengandung unsur paksaan yang berlebihan, pengambilan keuntungan yang tidak dibenarkan, atau praktik praktik lain yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Keseimbangan antara hak lembaga keuangan untuk mendapatkan kembali dananya dan kewajiban untuk memperlakukan nasabah secara adil menjadi fokus utama dalam implementasi mekanisme penyelesaian wanprestasi.

Praktik penyelesaian wanprestasi di berbagai lembaga keuangan syariah dapat bervariasi tergantung pada kebijakan internal, jenis akad pembiayaan, dan karakteristik nasabah yang mengalami kesulitan. Beberapa metode yang umum diterapkan meliputi restrukturisasi pembiayaan, penjadwalan kembali pembayaran, atau bahkan melalui mekanisme litigasi jika upaya musyawarah tidak membuahkan hasil. Namun, penting untuk memastikan bahwa setiap metode yang dipilih tetap mengedepankan prinsip-prinsip syariah dan mencari solusi yang paling maslahat bagi semua pihak.(Kholidhah, 2020)

Dalam implementasinya, penyelesaian wanprestasi pembiayaan syariah tidak terlepas dari berbagai tantangan. Kompleksitas akad, perbedaan interpretasi prinsip-prinsip syariah, serta kendala dalam penegakan hukum dapat menjadi hambatan dalam mencapai penyelesaian yang efektif dan adil. Selain itu, stigma negatif terhadap nasabah yang mengalami wanprestasi juga dapat mempersulit proses pemulihan dan menghambat upaya untuk mencari solusi yang konstruktif. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang mendalam mengenai akar permasalahan dan upaya kolaboratif dari berbagai pihak untuk mengatasi tantangan-tantangan ini.

Untuk meningkatkan efektivitas penyelesaian wanprestasi dalam pembiayaan syariah, berbagai solusi dapat dipertimbangkan. Peningkatan literasi keuangan syariah bagi nasabah, penguatan sistem manajemen risiko di lembaga keuangan,

serta harmonisasi regulasi dan fatwa terkait penyelesaian wanprestasi menjadi beberapa langkah penting. Selain itu, pengembangan mekanisme mediasi dan arbitrase syariah yang lebih efektif juga dapat menjadi alternatif penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan berbiaya rendah. Pemanfaatan teknologi dalam proses identifikasi dini potensi wanprestasi dan komunikasi dengan nasabah juga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas upaya penyelesaian.

Artikel ini bertujuan untuk mengupas secara komprehensif mekanisme penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan syariah di lembaga keuangan syariah. Melalui analisis mendalam terhadap praktik yang ada, kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah, serta identifikasi tantangan dan solusi yang relevan, diharapkan artikel ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam mengembangkan praktik penyelesaian wanprestasi yang lebih efektif, adil, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam, sehingga dapat memperkuat ekosistem keuangan syariah secara keseluruhan dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

Bahan dan Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur dan analisis dokumen. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu memberikan pemahaman mendalam tentang mekanisme penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan syariah serta mengevaluasi kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah. Data diperoleh dari sumber primer seperti Al-Qur'an, Hadis, fatwa ulama, dan peraturan perundang-undangan, serta sumber sekunder seperti jurnal ilmiah bereputasi Scopus atau terindeks Sinta, buku, dan laporan lembaga keuangan syariah.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur dan analisis dokumen, sementara analisis data menggunakan teknik analisis konten (content analysis) untuk mengidentifikasi pola, tema, dan hubungan antar konsep. Untuk memastikan validitas dan reliabilitas penelitian, peneliti menggunakan triangulasi sumber data dengan membandingkan data dari berbagai sumber. Penelitian ini juga mematuhi prinsip etika penelitian, termasuk kejujuran akademik, transparansi, dan penghargaan terhadap hak kekayaan intelektual. Semua sumber data dikutip secara

tepat sesuai pedoman penulisan ilmiah, sehingga menjaga integritas akademik penelitian.

Results/Hasil

Mekanisme Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Pembiayaan Syariah di Lembaga Keuangan

Syariah Hasil pengamatan dan analisis menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan syariah di lembaga keuangan syariah umumnya mengikuti serangkaian tahapan yang terstruktur, mengedepankan pendekatan musyawarah dan solusi yang saling menguntungkan sebelum mengambil langkah-langkah yang lebih tegas. Tahap awal yang krusial adalah identifikasi dini potensi wanprestasi melalui pemantauan rutin terhadap kinerja pembayaran nasabah dan analisis risiko yang komprehensif. Ketika indikasi wanprestasi muncul, lembaga keuangan syariah proaktif melakukan komunikasi dengan nasabah untuk memahami penyebab keterlambatan pembayaran dan mencari solusi bersama.(Devid Frastiawan Amir Sup, 2022)

Komunikasi awal ini biasanya berupa pemberitahuan secara lisan maupun tertulis, diikuti dengan pertemuan tatap muka untuk menggali informasi lebih lanjut mengenai kesulitan keuangan yang dihadapi nasabah. Dalam pertemuan ini, prinsip tabayyun (klarifikasi) sangat ditekankan untuk mendapatkan pemahaman yang akurat mengenai kondisi nasabah. Lembaga keuangan syariah berupaya membangun hubungan yang kooperatif dan empatik, menunjukkan kesediaan untuk membantu nasabah mencari jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi. Sikap proaktif dan responsif dari pihak lembaga keuangan pada tahap awal ini sangat penting untuk mencegah permasalahan wanprestasi menjadi lebih kompleks dan sulit diselesaikan.

Setelah memahami kondisi nasabah, langkah selanjutnya adalah menawarkan berbagai opsi penyelesaian yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Opsi-opsi ini dapat meliputi penjadwalan kembali pembayaran (rescheduling), yang memungkinkan perpanjangan jangka waktu pembiayaan atau perubahan frekuensi pembayaran agar lebih sesuai dengan arus kas nasabah. Selain itu, restrukturisasi pembiayaan (restructuring) juga menjadi alternatif yang umum ditawarkan, di mana persyaratan pembiayaan dapat diubah secara lebih signifikan,

termasuk perubahan margin keuntungan (dengan tetap memperhatikan larangan riba) atau perubahan skema akad jika diperlukan.

Dalam proses restrukturisasi, lembaga keuangan syariah melakukan analisis mendalam terhadap kemampuan membayar nasabah di masa depan dan prospek usahanya (jika pembiayaan digunakan untuk tujuan bisnis). Tujuannya adalah untuk mencari solusi yang realistis dan berkelanjutan, yang memungkinkan nasabah untuk kembali memenuhi kewajibannya tanpa menimbulkan beban yang berlebihan. Prinsip taysir (memudahkan) dan adam al-ta'sir (tidak memberatkan) menjadi pedoman penting dalam menentukan opsi restrukturisasi yang ditawarkan. Lembaga keuangan syariah juga mempertimbangkan aspek kemaslahatan (kebaikan) bagi kedua belah pihak dalam mencari solusi.

Jika upaya musyawarah dan restrukturisasi tidak membuahkan hasil yang memuaskan, mekanisme mediasi (al-wasathah) dapat ditempuh dengan melibatkan pihak ketiga yang netral untuk membantu memfasilitasi tercapainya kesepakatan. Mediator dapat berasal dari internal lembaga keuangan yang memiliki keahlian dalam mediasi atau dari lembaga mediasi independen. Proses mediasi bertujuan untuk menjembatani perbedaan pandangan antara lembaga keuangan dan nasabah serta mencari solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak secara sukarela.

Sebagai langkah alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan, lembaga keuangan syariah juga dapat merujuk permasalahan wanprestasi ke lembaga arbitrase syariah (tahkim), seperti Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas). Keputusan arbitrase syariah bersifat mengikat dan didasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Mekanisme arbitrase dianggap lebih cepat dan efisien dibandingkan dengan proses litigasi di pengadilan. Namun, penggunaan arbitrase biasanya memerlukan adanya klausul arbitrase dalam perjanjian pembiayaan di awal.(Triana et al., 2023)

Dalam kasus di mana seluruh upaya musyawarah, mediasi, dan restrukturisasi tidak berhasil, dan terdapat jaminan dalam akad pembiayaan, lembaga keuangan syariah dapat mengambil langkah terakhir berupa eksekusi jaminan (tanfidz 'ala al-dhaman). Proses eksekusi jaminan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan prinsip-prinsip syariah, dengan mengutamakan penjualan aset secara sukarela oleh nasabah jika memungkinkan.

Lembaga keuangan syariah juga harus memastikan bahwa proses eksekusi dilakukan secara transparan dan adil, serta menghindari praktik yang dapat merugikan nasabah secara tidak proporsional.

Secara keseluruhan, mekanisme penyelesaian wanprestasi dalam pembiayaan syariah di lembaga keuangan syariah menunjukkan adanya preferensi yang kuat terhadap pendekatan kekeluargaan dan musyawarah. Langkah-langkah seperti restrukturisasi dan penjadwalan kembali pembayaran menjadi solusi utama yang ditawarkan untuk membantu nasabah mengatasi kesulitan keuangan. Mekanisme litigasi dan eksekusi jaminan menjadi pilihan terakhir yang ditempuh dengan sangat hati-hati dan sesuai dengan koridor hukum serta prinsip-prinsip syariah.

Kesesuaian Praktik Penyelesaian Wanprestasi dengan Prinsip-Prinsip Syariah, Khususnya dalam Hal Keadilan dan Penghindaran Riba

Praktik penyelesaian wanprestasi di lembaga keuangan syariah secara umum menunjukkan adanya upaya untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah, terutama keadilan (‘adalah) dan penghindaran riba (riba). Pendekatan musyawarah dan restrukturisasi yang mengedepankan solusi yang saling menguntungkan merupakan manifestasi dari prinsip keadilan, di mana lembaga keuangan tidak hanya berfokus pada pengamanan asetnya tetapi juga mempertimbangkan kondisi dan kemampuan nasabah. Pemberian kesempatan kepada nasabah untuk mengatasi kesulitan keuangan melalui penjadwalan kembali pembayaran atau perubahan persyaratan pembiayaan mencerminkan komitmen terhadap keadilan.

Dalam konteks penghindaran riba, lembaga keuangan syariah harus memastikan bahwa setiap langkah dalam proses penyelesaian wanprestasi tidak mengandung unsur penambahan biaya keterlambatan yang bersifat akumulatif dan dihitung berdasarkan persentase pokok utang, yang dapat dikategorikan sebagai riba. Jika terdapat denda keterlambatan, biasanya bersifat ta'widh (ganti rugi) atas kerugian riil yang timbul akibat keterlambatan tersebut dan tidak boleh bersifat riba nasi'ah. Besaran denda pun harus proporsional dan tidak memberatkan nasabah.(Sherhan, 2023)

Praktik restrukturisasi pembiayaan juga harus dilakukan dengan sangat hati hati agar tidak mengandung unsur riba. Perubahan margin keuntungan atau skema

pembayaran harus didasarkan pada kesepakatan baru yang adil dan transparan, serta tidak boleh mengakibatkan penambahan beban bunga atas pokok utang yang tertunggak. Lembaga keuangan syariah lebih memilih mekanisme konversi akad jika diperlukan, dengan memastikan bahwa akad baru tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan tidak mengandung unsur riba.

Meskipun demikian, tantangan dalam mengimplementasikan prinsip keadilan dan penghindaran riba dalam praktik penyelesaian wanprestasi tetap ada. Perbedaan interpretasi terhadap prinsip-prinsip syariah antara ulama dan praktisi dapat menimbulkan variasi dalam penerapan mekanisme penyelesaian. Selain itu, tekanan untuk menjaga kinerja keuangan lembaga keuangan terkadang dapat memengaruhi pengambilan keputusan dalam proses penyelesaian wanprestasi.

Untuk memastikan kesesuaian praktik dengan prinsip syariah, diperlukan pengawasan yang ketat dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) di setiap lembaga keuangan. DPS memiliki peran penting dalam memberikan nasihat dan memastikan bahwa seluruh operasional lembaga keuangan, termasuk mekanisme penyelesaian wanprestasi, sesuai dengan fatwa dan prinsip-prinsip syariah. Sosialisasi dan edukasi yang berkelanjutan mengenai prinsip-prinsip syariah kepada seluruh pihak yang terlibat, baik internal lembaga keuangan maupun nasabah, juga sangat penting.

Selain itu, regulasi yang jelas dan komprehensif dari otoritas yang berwenang mengenai penyelesaian wanprestasi dalam pembiayaan syariah juga dibutuhkan untuk memberikan kepastian hukum dan panduan yang seragam bagi seluruh lembaga keuangan syariah. Regulasi ini harus secara eksplisit mengatur batasan-batasan yang jelas terkait denda keterlambatan, restrukturisasi, dan eksekusi jaminan agar tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan penghindaran riba.

Transparansi dalam proses penyelesaian wanprestasi juga merupakan aspek penting dalam mewujudkan keadilan. Nasabah berhak mendapatkan informasi yang jelas mengenai opsi-opsi penyelesaian yang tersedia, perhitungan denda (jika ada), dan prosedur eksekusi jaminan (jika diperlukan). Lembaga keuangan syariah harus memastikan bahwa seluruh proses dilakukan secara terbuka dan akuntabel.(Ilmia Rofi, 2024)

Secara keseluruhan, praktik penyelesaian wanprestasi dalam pembiayaan syariah menunjukkan komitmen untuk mengedepankan prinsip keadilan dan penghindaran riba. Namun, implementasinya memerlukan pengawasan yang berkelanjutan, interpretasi yang konsisten terhadap prinsip-prinsip syariah, regulasi yang jelas, dan transparansi dalam setiap tahapan proses untuk memastikan bahwa tujuan tersebut tercapai secara optimal.

Tantangan dan Solusi untuk Meningkatkan Efektivitas Penyelesaian Wanprestasi dalam Pembiayaan Syariah

Berbagai tantangan dihadapi dalam upaya meningkatkan efektivitas penyelesaian wanprestasi dalam pembiayaan syariah. Salah satu tantangan utama adalah perbedaan pemahaman dan interpretasi terhadap prinsip-prinsip syariah di antara berbagai lembaga keuangan dan bahkan di kalangan Dewan Pengawas Syariah. Hal ini dapat menyebabkan inkonsistensi dalam penerapan mekanisme penyelesaian dan menimbulkan kebingungan bagi nasabah.

Tantangan lain adalah kurangnya literasi keuangan syariah di kalangan nasabah. Banyak nasabah yang belum sepenuhnya memahami hak dan kewajiban mereka dalam perjanjian pembiayaan syariah, serta opsi-opsi penyelesaian yang tersedia ketika terjadi wanprestasi. Hal ini dapat menghambat komunikasi yang efektif dan mempersulit upaya mencari solusi yang konstruktif. Selain itu, faktor eksternal seperti kondisi ekonomi yang tidak stabil atau bencana alam juga dapat menjadi pemicu wanprestasi yang sulit diatasi.

Dari sisi lembaga keuangan, tantangan dapat berupa keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki keahlian khusus dalam penanganan wanprestasi sesuai prinsip syariah, serta kurang optimalnya sistem informasi dan teknologi dalam memantau potensi wanprestasi secara dini dan mengelola proses penyelesaian secara efisien. Proses hukum melalui pengadilan agama juga terkadang memakan waktu yang lama dan biaya yang tidak sedikit, serta belum sepenuhnya mengakomodasi kekhasan prinsip-prinsip syariah dalam sengketa keuangan.(Danti et al., 2024)

Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut dan meningkatkan efektivitas penyelesaian wanprestasi, beberapa solusi dapat diterapkan. Peningkatan standarisasi dan harmonisasi fatwa serta regulasi terkait penyelesaian wanprestasi

di tingkat nasional menjadi sangat penting untuk menciptakan kepastian hukum dan konsistensi praktik di seluruh lembaga keuangan syariah. Otoritas yang berwenang perlu mengeluarkan panduan yang lebih rinci dan komprehensif mengenai mekanisme penyelesaian yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Peningkatan literasi keuangan syariah bagi masyarakat, khususnya calon dan nasabah lembaga keuangan syariah, juga merupakan solusi jangka panjang yang krusial. Program edukasi dan sosialisasi yang efektif dapat membantu nasabah memahami produk dan layanan keuangan syariah, hak dan kewajiban mereka, serta mekanisme penyelesaian wanprestasi yang tersedia. Lembaga keuangan syariah dapat berperan aktif dalam memberikan informasi yang jelas dan mudah dipahami kepada nasabah.

Penguatan peran dan independensi Dewan Pengawas Syariah (DPS) di setiap lembaga keuangan juga sangat penting. DPS perlu memiliki sumber daya yang memadai dan kewenangan yang jelas untuk mengawasi dan memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam seluruh aspek operasional lembaga, termasuk penyelesaian wanprestasi. Peningkatan kapasitas dan kompetensi anggota DPS melalui pelatihan dan sertifikasi juga diperlukan.

Investasi dalam teknologi dan sistem informasi yang terintegrasi dapat membantu lembaga keuangan syariah dalam memantau risiko wanprestasi secara lebih efektif, mengelola data nasabah yang mengalami kesulitan keuangan, dan memfasilitasi komunikasi serta koordinasi dalam proses penyelesaian. Pemanfaatan teknologi juga dapat memungkinkan pengembangan platform mediasi atau konsultasi daring yang lebih efisien dan mudah diakses.

Pengembangan mekanisme penyelesaian sengketa alternatif (Alternative Dispute Resolution - ADR) yang lebih efektif dan sesuai dengan prinsip syariah, seperti mediasi dan arbitrase syariah, perlu terus didorong. Pemerintah dan lembaga terkait dapat memfasilitasi pembentukan dan penguatan lembaga lembaga ADR syariah yang kredibel dan profesional. Proses penyelesaian sengketa melalui ADR diharapkan dapat menjadi alternatif yang lebih cepat, murah, dan adil dibandingkan dengan litigasi di pengadilan.

Kerja sama dan koordinasi yang lebih baik antara lembaga keuangan syariah, regulator, dan lembaga terkait lainnya juga diperlukan dalam menangani

permasalahan wanprestasi yang kompleks. Pertukaran informasi dan praktik terbaik antar lembaga dapat membantu meningkatkan efektivitas penyelesaian. Selain itu, dukungan dari pemerintah dalam bentuk kebijakan yang kondusif dan perlindungan hukum bagi lembaga keuangan syariah yang berupaya menyelesaikan wanprestasi sesuai prinsip syariah juga sangat penting.(Masturoh & Haniatunnisa, 2022)

Terakhir, penting untuk menanamkan budaya proaktif dan preventif dalam manajemen risiko pembiayaan syariah. Lembaga keuangan perlu memperkuat proses credit scoring dan analisis kelayakan nasabah, serta melakukan pemantauan portofolio pembiayaan secara berkala untuk mengidentifikasi potensi risiko wanprestasi sejak dini. Dengan demikian, upaya penyelesaian wanprestasi dapat dilakukan lebih awal dan dengan hasil yang lebih optimal bagi kedua belah pihak.

Kesimpulan dan Saran

Penyelesaian wanprestasi dalam konteks pembiayaan syariah harus berlandaskan pada prinsip keadilan dan mengutamakan musyawarah sebagai langkah awal. Berbagai mekanisme penyelesaian dapat ditempuh, mulai dari negosiasi langsung antara pihak-pihak terkait, penggunaan jalur arbitrase untuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan, hingga opsi litigasi sebagai upaya terakhir jika mekanisme lainnya tidak berhasil. Penerapan sanksi dalam penyelesaian wanprestasi, seperti ta'widh (ganti rugi), gharamah (denda yang bersifat mendidik), hibah (pemberian keringanan), atau bahkan pembatalan akad, bertujuan untuk menjaga keseimbangan hak dan kewajiban antara lembaga keuangan syariah dan nasabah yang mengalami kesulitan.

Pendekatan syariah dalam penyelesaian wanprestasi memiliki kekhasan yang menekankan pada keadilan dan penghindaran praktik yang merugikan salah satu pihak. Hal ini berarti bahwa setiap solusi yang ditawarkan dan sanksi yang diterapkan harus mempertimbangkan kondisi dan kemampuan nasabah, serta tidak mengandung unsur riba atau eksploitasi. Dengan demikian, penyelesaian wanprestasi dalam pembiayaan syariah tidak hanya bertujuan untuk memulihkan hak lembaga keuangan, tetapi juga untuk mencari solusi yang adil dan maslahat bagi kedua belah pihak, sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah dalam Islam.

Referensi

Danti, A., Hamdani, S., & Nauli, M. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Perbankan Syariah Dalam Kasus Pembiayaan Bermasalah. *Jurnal Manajemen Dan Pemasaran (Jumper)*, *3*(1), 379–384. https://doi.org/10.51771/jumper.v3i1.1144

Haikal, M., & Efendi, S. (2024). Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam Undang-Undang Perbankan Syariah. *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum*, *13*, 26–39. https://doi.org/10.47498/maqasidi.v4i1.2988

Kholidhah, S. N. (2020). Wanprestasi Dalam Kontrak Pembiayaan Bank Syariah Di PT. BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta. *Digilib UIN Suka*, *12*(2), 1–19. https://digilib.uin-suka.ac.id/34858/1/1620310122_Bab-I_Bab-V_Daftar-Pustaka.Pdf

Larasati, F. (2021). Konsep Wanprestasi Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Serta Implementasinya Pada Pertimbangan Putusan Hakim Di Pengadilan Agama. *Frontiers in Neuroscience*, *14*(1), 1–69.

Masturoh, N., & Haniatunnisa, S. (2022). Mekanisme Penyelesaian Bagi Nasabah Wanprestasi. *An Nawawi*, *2*(1), 23–34. https://doi.org/10.55252/annawawi.v2i1.18

Rofi, I., & S., I. (2024). Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Pembiayaan Murabahah Di BMT NU Jawa Timur Cabang Sepulu Bangkalan. *Jurnal ISECO*, *3*(1), 137–146.

Saleh, M. (2022). Wanprestasi Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus Gadai Emas Di Pegadaian Syariah Kota Lubuklinggau). *Iqtishaduna*, *5*(1), 192–202. http://e-journal.iai-alazhaar.ac.id/index.php/iqtishaduna/article/view/507

Sherhan. (2023). Eksekusi Hak Tanggungan Akad Musyarakah Mutanaqisah: Sebuah Kajian Keadilan Hukum. *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syari'ah, Perundang-Undangan Dan Ekonomi Islam*, *15*(2), 385–399.

Sup, D. F. A. (2022). Metode Penyelesaian Sengketa Dalam Produk Keuangan Syariah. *Palangka Law Review*, *2*(2), 27–45. https://doi.org/10.52850/palarev.v2i2.465

Triana, Y., Lina, L., Marpaung, R., Samosir, M., Nasution, A. K., Keristian, B., Ramon, F., Arlenggo, A., Tarigan, J., Adri, M., & Juni, J. (2023). Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Pada Bank Perkreditan Syariah. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, *3*(5), 7869–7876. https://j-innovative.org/index.php/innovative/article/view/5804